

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang di peroleh dan pembahasan, dapat di ambil beberapa kesimpulan dan saran sesuai dengan keadaan dari jalan KH. Abdul Halim tepatnya di Kawasan Pendidikan SDN Jatipamor kecamatan panyingkiran Kabupaten Majalengka.

V.1 Kesimpulan

1. Prilaku pengendara yang diukur pada kecepatan dapat di ketahui rata-rata arah Majalengka – Kadipaten dan Kadipaten – Majalengka 42,44 km/jam dan 42,32 km/jam. Dengan demikian kecepatan pengendara ketika melewati zoss masih diatas ketentuan yaitu rata – rata 30 km/jam
2. Berdasarkan data efektivitas di jalan Kh Abdul Halim data yang Dari hasil perhitungan rekapitulasi untuk 100 responden, semua responden pengguna jalan yang melewati jalan Kh Abdul Halim yang mendapat skor rill 2088 dan skor harapan yang di dapat dari jumlah responden 2600 maka di peroleh persentase 80,3% jika di ukur dengan standar ukur efektivitas maka jawaban semua responden dari semua pertanyaan tentang “Pengetahuan Zona Selamat Sekolah” adalah “Sangat Efektif.
3. Perlengkapan Jalan di Jl Kh Abdul Halim sudah cukup bagus dengan demikian di butuhkan perlengkapan tambahan diantaranya apil warning light, rambu larangan menyalip, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian mobil bus umum, dan rambu larangan parker
4. Peneliti mengusulkan solusi penambahan rambu, apil warning light, rambu larangan menyalip, rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian mobil bus umum, dan rambu larangan parkir

V2. Saran

1. Diadakan sosialisasi kepada pengguna jalan supaya kecepatannya sesuai dengan ketentuan zoss batas maksimal kecepatan 30km/jam walaupun perilaku pengemudi sudah baik supaya lebih meningkatkan pengetahuan keselamatan jalan
2. Menambah lagi rambu batas kecepatan
3. Perlu perbaikan rambu lalu lintas dan pengecatan ulang marka karpet merah zoss , rambu larangan menyalip, rambu larangan parkir, rambu petunjuk lokasi pemberhentian bus umum, dan median untuk mendukung kenyamanan,keamanan untuk pengguna jalan.
4. Diharapkan masyarakat umum untuk santun dalam berlalu lintas, taat dan patuh terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, beretika dan berempati serta peduli terhadap lingkungan dalam berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguswin Ahmad. 2018. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Jurnal Arsitektur dan Perencanaan Universitas Pelita Bangsa
- Ardianta Dwi.2018. Perencanaan Kawasan Pendidikan. Jurnal Universitas Gadjah Mada
- Badan perencanaan pembangunan daerah. 2020. Gambaran umum . Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka. <http://bappedalitbang.majalengkakab.go.id/>
- Berkah.2019. Pengertian Lengkap Peta Pulau Jawa. PEWE.ID. <https://pewe.id/peta-pulau-jawa/>
- Bukhari R,A dan Sofyan M.S., 1997, Rekayasa Lalu Lintas,
- Dendy Wicaksono, Rizky Akbar Fathurochman, Bambang Riyanto, Y. W. 2003. *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus - Jalan Raya Ungaran - Bawen)*. Vol 3 No. 43, pp. 347.
- Departemen Pekerjaan Umum., 1997, Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), Direktorat Jenderal Bina Marga dan Departemen PekerjaanUmum Jakarta.
- Departemen Perhubungan, 1993.Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu lintas.Jakarta.
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat. SK 1304/Aaj.403/DJPD/2014 tentang zona selamat sekola.Jakarta
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 2018. *Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No 44 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan Dan Kenyamanan Pejalan Kaki Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan zona Selamat Sekolah*.
- Ferry Rusgiyanto. 2012. Analisis Operasional Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Jurnal Teknik UNJANI
- Ikwan Hi. Sambiu dan Yusdiana Amir. 2018. *Pemikiran Islam Di Malaysia Sejarah Dan Aliran*, Vol 5 No 40, pp. 40–43.
- Jenderal Bina Marga, D. 1997. *Highway Capacity Manual Project (HCM)*. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), Vol 1, pp. 564.
- Kamal, I., Wulandari, S., & Gunawan, A. 2019. *Penerapan Zona Selamat Sekolah (Zoss) Terhadap Keselamatan PenyebrangJalan*. Vol 5 No, pp. 353–358.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta

- Menteri Perhubungan. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan ManajemendanRekayasaLaluLintas.*
- Moleong, L. J. 2018. *Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif / Lexy J. Moleong.* pp. 410.
- Peraturan Direktur Jenderal Dinas Perhubungan Darat, 2006, Peraturan Ditjen Hubdat No. SK. 3236/AJ 403/ DRJD/2006 tentang Uji Coba Penerapan ZoSS di 11 (sebelas) Kota di Pulau Jawa. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:06/Prt/M/2007 Tentang pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan. Jakarta
- Ramadhayanti, A. 2018. *Pengaruh Pengguna Transportasi Berkelanjutan Dan Displin Berlalu Lintas Terhadap Dampak Tingkat Keselamatan Berkendara (Safety Riding) Dalam Studi kasus Penumpang Angkutan Umum MJurnal Kajian Ilmiah, Vol 18 No. 1, pp. 43–53.*
- Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tentang Jalan Umum menurut fungsinya. Jakarta*
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.*
- Resseffendi.2010:33 Metode Peneliatian Kuantitatif
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung : Citra Umbara